

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negeri kita, suap adalah kejahatan publik yang telah membudaya. Suap ini banyak bermunculan di kalangan masyarakat bahkan menjadi suatu hal yang melekat kuat di setiap kehidupan masyarakat, mulai dari kelas rakyat hingga kelas pejabat. Media masa baik cetak maupun elektronik telah banyak memberitakan para oknum yang bermain suap. Dilansir dari Detiknews, di tahun 2019 ada kasus dua orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut.¹

Selain itu, masih banyak fenomena suap yang terjadi di era sekarang ini di antaranya ketika hendak memasuki dunia lapangan pekerjaan misalnya untuk menjadi CPNS, polisi,

¹ Faiq Hidayat, 'Terbukti Terima Suap, 2 Hakim PN Jakarta Divonis 4,5 Tahun Penjara' diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4620323/terbukti-terima-suap-2-hakim-pn-jaksel-divonis-45-tahun-penjara>, pada tanggal 7 Oktober 2023

tentara, dan lain-lain, atau bahkan untuk memasuki dunia pendidikan yang terfavorit.²

Suap atau dalam Islam dikenal dengan istilah *risywah* adalah pemberian sejumlah harta tanpa dimulai dengan adanya permintaan atau tanpa adanya perjanjian untuk memberikan pertolongan. Suap diberikan agar siapa pun entah itu hakim, aparat atau pejabat memihak kepada pihak pemberi dengan melakukan sesuatu yang diinginkan, baik keinginan tersebut sesuatu yang diperbolehkan ataupun dilarang.³

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjelaskan bahwa suap adalah bagian dari korupsi.⁴ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi ke dua kelompok. Pertama, kejahatan korupsi itu sendiri. Kedua, kejahatan lain yang berkaitan dengan

² Sita Kholidah Marbun, *Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi Dan Suap*, Tesis S2 UIN Sumatera Utara, 2018, hlm. 5.

³ Wawan Trans Pujiyanto, "Risywah dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 03, no. 2, 2015, hlm. 267.

⁴ Pusat Edukasi Antikorupsi, 'Memahami Suap-menyuap dalam Delik Korupsi' diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi> pada tanggal 27 Maret 2024

tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi, karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai pidana korupsi.⁵

Bahkan di dalam *Al-Qur'an* pun dijelaskan dalam QS. *al-Mā'idah* [5]:42, sebagai berikut:

سَمَاعُونَ لِكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang adil.” (QS. *al-Mā'idah* [5]:42).⁶

Asbab an-Nuzul dari ayat ini dikutip dari tafsir Imam *aṭ-Ṭobarī* bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan para hakim kaum Yahudi yang senantiasa mendengarkan kedustaan

⁵ Hafdzil Alim, dkk., *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi* (Jakarta: Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2016), hlm. 22.

⁶ *Al-Qur'an Al-Karim*

serta menerima uang suap.⁷ *Yūsuf al-Qaradāwī* mengatakan, *risywah* adalah “uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya”⁸

Di dalam QS. *al-Baqarah* [2]:188 dijelaskan mengenai larangan melakukan suap agar terhindar dari memakan harta orang lain secara batil, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. *al-Baqarah* [2]:188).⁹

Dikutip dari buku Ramli Abdul Wahid yang berjudul ‘Tuntunan dalam Berbagai Aspek Kehidupan’ dijelaskan bahwa seorang hakim atau kadi tidak diperkenankan menerima hadiah dari para pihak yang berperkara. Hal ini

⁷ Ibnu Jarir ath-Thobari, *Jami'ul Bayan an Ta'wil 'Ayi al-Qur'an*, Juz 4, (Yordania: Dar al-'Alam, 2002), hlm. 309.

⁸ Yusuf al-Qardawi, *al-Halalwa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: al Maktabah al-Islamiyah, 1980), hlm. 320.

⁹ *Al-Qur'an Al-Karim*

untuk menjaga agar tidak terjerumus kedalam suap yang dibungkus dengan hadiah.¹⁰

Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang suap. Imam *at-Tirmizī* meriwayatkan dalam sunannya.¹¹

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
فِي الْحُكْمِ

Artinya: “*Qutaibah telah berkata kepada kami, dari Abū ‘Awanah, dari Umar ibn Abi Salamah, dari Ayahnya, dari Abū Hurairah radiallahuanhu, ia berkata: Rasūlullah saw melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam memutus perkara*”

Indonesia sendiri yang berstatus sebagai negara hukum memiliki pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara. Tidak jarang pihak yang bersengketa merasa khawatir dirinya akan merasa dirugikan jika putusan hakim berpihak pada lawannya, maka ia akan

¹⁰ Sita Kholidah Marbun, *Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi Dan Suap*, Tesis S2 UIN Sumatera Utara, 2018, hlm. 5.

¹¹ Muhammad Isa at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, (Beirut: Dar al Gorb al Islami, 1998), juz 3, hlm. 15.

melakukan kecurangan dengan segenap cara untuk mempengaruhi hakim.¹²

Sebagai manusia biasa, hakim tentunya juga memiliki peluang kelemahan yang kemudian kelemahan ini dimanfaatkan oleh pihak yang merasa akan mengalami kekalahan dalam persidangan untuk berbuat curang.¹³

Dikutip dari buku Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama, Fatchur Rahman mengatakan “Perkataan suap artinya segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu untuk membatalkan atau memperoleh suatu hak dengan jalan yang tidak benar”.¹⁴ Ia menyatakan gagasan tersebut bahwasanya suap ialah haram karena bertentangan dengan sumber yang secara jelas tertera di al-Qur’an maupun hadis.

Contoh lainnya adalah hadis riwayat Abu Dawud

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

¹² Siti Ummu Kulsum and others, ‘Hukum *Risywah* Kepada Hakim’, dalam Jurnal *Ma’al : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, vol. 1, no. 5, 2020, hlm. 499.

¹³ Kulsum and others, hlm. 500.

¹⁴ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005) hlm. 153.

Artinya “Barangsiapa yang telah kupekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuupah dengan suatu gaji, maka sesuatu yang diambilnya di luar gaji itu adalah merupakan penipuan”

Fatchur Rahman tidak hanya membicarakan materi mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW yang berisikan prinsip-prinsip cara mengadili suatu persengketaan atau menjatuhkan sanksi suatu tindak pidana melalui pengadilan, tetapi juga Fatchur Rahman berusaha menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, hadis-hadis yang sejenis masalahnya, dan pendapat para *muhaddisin* serta *fuqaha* hingga jelas kandungannya.

Berawal dari keresahan penulis terhadap minimnya pengkajian tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan hadis di Indonesia, hal ini memacu penulis untuk meneliti pemikiran Fatchur Rahman mengenai hadis larangan suap terhadap hakim yang telah ia paparkan dalam buku *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*.

Penelitian ini menjadi sebuah topik yang menarik untuk diteliti karena masih belum terlalu banyak yang memperkenalkan Fatchur Rahman sebagai sosok ulama hadis, padahal ia memiliki pengaruh besar kepada masyarakat Islam

Indonesia dalam keberagamannya, terutama dalam kajian hadis. Karenanya, penulis berharap tulisan ini dapat mengangkat dan memperkenalkan sosok ulama Nganjuk ini yang memiliki pemikiran dan karya yang dapat digunakan dan menjadi rujukan dalam memahami dan mempelajari hadis. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Larangan Suap Terhadap Hakim dalam Perspektif Hadis Menurut Fatchur Rahman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa unsur yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan suap terhadap hakim dalam perspektif hadis?
2. Bagaimana pandangan Fatchur Rahman tentang larangan suap terhadap hakim dalam buku *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana larangan suap terhadap hakim dalam perspektif hadis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fatchur Rahman mengenai larangan bagi hakim menerima suap dalam buku *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pada bidang keilmuan, khususnya di bidang Ilmu Hadis. Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam aspek teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan mengenai tokoh Islam yaitu Fatchur Rahman dan mempelajari pandangan ia terkait hadis larangan suap terhadap hakim.
2. Dalam aspek praktis

- a. Penelitian ini menjadi salah satu syarat menempuh ujian untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan suap, sebagai berikut:

Pertama, Jurnal dari Wawan Trans Pujianto (2015) STAIN Jurai Siwo Metro, yang berjudul “*Risywah dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal ini membahas seputar suap dalam perspektif hukum Islam yang ditelusuri dari berbagai nash baik al-Qur’an maupun al-Hadits. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai larangan hakim menerima suap pandangan Fatchur Rahman. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *risywah* atau suap.

Kedua, penelitian skripsi dari Badrus Surur Choiri (2017), Prodi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Risywah Politik dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyah*”. Skripsi ini mengulas tentang membandingkan pendapat madzhab Hanafiyyah dan Syafi’iyah tentang suap dalam politik serta cara penetapan hukum pada kedua madzhab. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai larangan hakim menerima suap pandangan Fatchur Rahman. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *risywah* atau suap.

Ketiga, penelitian skripsi dari Enika Utari (2017), Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Korupsi dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)*”. Skripsi ini mengulas tentang kualitas sanad dan matan hadis tentang korupsi serta bagaimana makna korupsi yang ada dalam pandangan hadis. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai larangan hakim menerima

suap pandangan Fatchur Rahman. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *risywah* atau suap.

Keempat, penelitian tesis dari Siti Kholidah Marbun (2018), Prodi Ilmu Hadis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, yang berjudul “*Studi Nalar Hadis tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap*”. Tesis ini mengulas tentang bagaimana hadis-hadis dan ulama hadis memandang praktik korupsi, gratifikasi, dan suap. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai larangan hakim menerima suap pandangan Fatchur Rahman. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *risywah* atau suap.

Kelima, penelitian skripsi dari Kansul Fikri Syah (2019), Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Risywah dalam Tafsir Fath Al-Qadir karya Al-Syaukani*”. Skripsi ini mengulas tentang suap dalam tafsir Fathu al-Qadir. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai larangan hakim menerima

suap pandangan Fatchur Rahman. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *risywah* atau suap.

Keenam, Jurnal dari Siti Ummu Kulsum, dkk (2020) UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “*Hukum Risywah Kepada Hakim*” Jurnal ini membahas seputar hukum suap kepada hakim di pengadilan yang kemudian di analisis dengan hukum Islam. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai larangan hakim menerima suap pandangan Fatchur Rahman. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *risywah* atau suap.

Ketujuh, Jurnal dari Fiddian Khairudin, dkk (2021) Universitas Islam Indragiri, yang berjudul “*Hadis tentang Risywah dan Hadiah*” Jurnal ini membahas seputar sejauh mana batasan pemisah antara suap dan hadiah ditinjau dari hadis-hadis Rasūlullah saw. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai larangan hakim menerima suap pandangan Fatchur Rahman. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *risywah* atau suap.

Kedelapan, Jurnal dari Muhammad Ikhsan, dkk (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, yang berjudul “*Hukum Seputar Risywah dalam Perspektif Hadis*”. Jurnal ini membahas seputar kedudukan hadis dan pandangan hukum hadis-hadis suap serta solusi dalam memberantas fenomena tersebut. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai larangan hakim menerima suap pandangan Fatchur Rahman. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *risywah* atau suap.

Kesembilan, Skripsi dari Ika Nurjanah (2022) Prodi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Kaidah Keshahihan Hadis Menurut Fatchur Rahman dalam Buku Ikhtisar Musthalahul Hadis”. Skripsi ini membahas bagaimana pemikiran Fatchur Rahman mengenai kaidah keshahihan hadis dalam karyanya yang berjudul Ikhtisar Musthalahul Hadis. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai larangan hakim menerima suap pandangan Fatchur Rahman di dalam karyanya yang berjudul Hadis-Hadis

tentang Peradilan Agama. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Fatchur Rahman.

Adapun kajian-kajian seputar Fatchur Rahman dan karya tulis yang pernah dilakukan:

- Buku dari Ramli Abdul Wahid (2016) yang berjudul *“Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia”*
- Jurnal dari Ramli Abdul Wahid (2021) UIN Sumatera Utara Medan, yang berjudul *“Ulama Hadis di Indonesia Kontemporer”*

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian terdapat langkah-langkah dan beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan yang bertumpu pada kajian dan telaah teks karena sumber yang digunakan berupa data literatur dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif.

Menurut Sutopo di kutip dari buku *Metodologi Penelitian Kualitatif*, penelitian kualitatif mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran informan secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif memiliki kegiatan yang terencana untuk menafsirkan informan dengan cara menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka data-data kualitatif. Yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan atau referensi yang berkaitan serta mempunyai relevansi dengan penelitian dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Membaca secara umum buku *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*.

¹⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka, 2022, hlm. 10.

- b. Mengambil data dari buku *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama* berdasarkan tema yang ditentukan yaitu mengenai Larangan Hakim Menerima Suap.

3. Sumber Data

Peneliti membagi sumber data dalam penelitian menjadi dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber asli yang mencakup informasi atau data tersebut. Sumber data utamanya adalah buku dengan judul “*Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*” karya Fatchur Rahman tahun 2005 sebagai data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi pokok yang dikaji kemudian dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari sumber pertama.

Sumber data sekunder bisa berasal dari buku-buku yang berkaitan ataupun jurnal-jurnal internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka langkah-langkah selanjutnya adalah yang pertama adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan yang berisi tema yang dibahas sesuai dengan data yang ada, situasi pola interaksi, dan sikap tokoh yang akan dikaji. Dalam hal ini adalah latar belakang kehidupan Fatchur Rahman. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pengertian serta pemahaman yang menyeluruh tentang tema yang dibahas dengan menyajikan objek dan situasi secara faktual.

Adapun dalam ilmu filsafat, analisis berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya. Dalam hal ini, penulis akan mengumpul, menyusun,

menjelaskan dan melakukan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh dari pemikiran Fatchur Rahman dan ulama-ulama yang membahas tentang larangan hakim menerima suap.¹⁶

Dalam hal ini, penulis hanya akan memfokuskan pandangan Fatchur Rahman dalam buku Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama terkait tentang larangan suap terhadap hakim. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ketika hendak melakukan penelitian tokoh yang dikemukakan oleh DR. H. Abdul Mustaqim di dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir, sebagai berikut:¹⁷

- a. Langkah pertama, menentukan tokoh siapa yang akan dikaji. Adapun tokoh yang akan dikaji sudah dipastikan memiliki kaitan dalam bidang Ilmu Hadis. Kemudian, penulis memilih Fatchur Rahman.
- b. Langkah kedua, dengan menentukan objek formal yang hendak peneliti kaji. Berkaitan dengan langkah

¹⁶ Nurfajriyani, *Ingkar Hadis di Indonesia dan Malaysia*, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 23.

¹⁷ DR. H. Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 41-43.

pertama, bahwa harus sinkron dengan keilmuan yang sedang ditempuh.

- c. Langkah ketiga, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tokoh. Baik data primer maupun data sekunder. Adapun data primer berdasarkan karya-karya tokoh tersebut yang tertulis ataupun video presentasi dan sebagainya. Kemudian data sekundernya berdasarkan karya orang lain mengenai penelitian, kritik dan komentar untuk tokoh tersebut.
- d. Langkah keempat dengan melakukan identifikasi terhadap pemikiran tokoh, mulai dari latar belakang, metode sang tokoh, sumber-sumber rujukannya dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus kepada penafsiran dan pandangan mengenai larangan suap terhadap hakim dalam buku Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama.
- e. Langkah kelima yaitu dengan menganalisis pemikiran tokoh.

- f. Langkah keenam atau langkah terakhir melakukan penyimpulan terhadap hasil dari kajian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah urutan sistematika pembahasan yang dibuat penulis untuk mempermudah pemaparan materi yang dibahas dengan memperoleh gambaran selintas tentang isi secara keseluruhan dalam penelitian ini:

Bab pertama, berisi pendahuluan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat atau kegunaan penelitian, penelusuran penelitian sejenis yang pernah dilakukan, metode penelitian yang di dalamnya berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan terakhir merupakan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan biografi Fatchur Rahman dan karakteristik bukunya. Pada bab ini mendeskripsikan sejarah hidup, aktivitas keilmuan, karya-karya, kontribusi Fatchur Rahman di bidang hadis, serta karakteristik buku Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum mengenai suap. Pada bab ini menjelaskan definisi suap, unsur-unsur dan kriteria suap, serta larangan menerima suap terhadap hakim dalam perspektif hadis. Bab ini merupakan landasan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian.

Bab keempat, berisi tentang penjelasan larangan hakim menerima suap, dimulai dari menjelaskan pandangan serta pendekatan yang digunakan Fatchur Rahman dalam memahami hadis Nabi saw kemudian penulis menganalisisnya. Bab ini merupakan penjelasan menyeluruh yang memuat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk studi atau penelitian lebih lanjut.